

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan mengenai penegakan hukum pidana adat Minangkabau dalam penyelesaian tindak pidana perzinaan di Nagari Koto Tuo Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar yang telah penulis uraikan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyelesaian pelanggaran adat zina di Nagari Koto Tuo berdasarkan Undang-Undang Nan Duo Puluah dengan sistem *bajanjang naiak batanggo turun*. Penyelesaian yang dilakukan dengan cara bertahap mulai dari *saparuik* hingga ke lembaga tetinggi yaitu Kerapatan Adat Nagari. Penyelesaian tindak pidana zina ini dilakukan oleh niniak mamak suku yang mana niniak mamak sebagai pemimpin dalam suku dan orang yang menyelesaikan perkara yang terjadi dalam sukunya. Bentuk sanksi yang berlaku di Nagari Koto seperti permintaan maaf pada waktu sidang dan berjanji tidak akan mengulagi perbuatannya lagi, denda sebanyak satu emas bagi masyarakat biasa dan berkali lipat bagi penegak hukum, *dibuang sepanjang adat* yang berarti tidak adanya kedudukan didalam adat dan *dibuang sepanjang nagari* yaitu tidak diperbolehkan tinggal di Nagari, dan pencabutan gelar bagi orang yang memiliki gelar datuak.
2. Terdapat beberapa kendala dalam penegakan hukum pidana adat Minangkabau dalam penyelesaian tindak pidana perzinaan di Nagari Koto Tuo antara lain disebabkan oleh faktor kedudukan tokoh adat, faktor ketidaksesuaian sanksi dengan pelaksanaannya, faktor hukum adat yang belum optimal dikarenakan aturan tersebut belum tertulis

3. Upaya yang dilakukan dalam penegakan hukum pidana adat Minangkabau dalam penyelesaian tindak pidana perzinaan di Nagari Koto Tuo ada upaya yang dilakukan oleh *tungku tigo sajarangan* yaitu niniak mamak dalam setiap suku harus bersikap tegas dalam penyelesaian pelanggaran, pemuka adat telah membentuk produk hukum Nagari untuk memberikan kepastian kepada masyarakat, niniak mamak harus menjadi teladan dan contoh yang baik bagi kemenakannya dan penegakan hukum dilakukan dengan cara tanpa pandang bulu tidak membedakan satu sama lain sehingga menciptakan keadilan. Upaya yang dilakukan oleh pemerintahan Nagari yaitu memberikan dukungan secara moral kepada niniak mamak agar niniak mamak memberikan pemahaman kepada kemenakannya mengenai tindak pidana zina dan konsekuensinya.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan diatas maka ada beberapa saran yang diberikan sebagai berikut:

1. Untuk masyarakat agar memberikan perhatian terhadap upaya penegakan hukum pidana adat Minangkabau dalam penyelesaian tindak pidana zina di Nagari Koto, agar masyarakat ikut serta dalam upaya penegakan hukum tersebut yang memiliki tujuan untuk melestarikan eksistensi dari hukum pidana adat Minangkabau.
2. Untuk pemuka adat supaya lebih tegas dalam melakukan pelaksanaan hukum pidana adat di Nagari Koto Tuo, tidak pandang bulu dalam peberapan sanksi dan juga kepada niniak mamak menjadi contoh yang baik bagi seluruh masyarakat yang mana hal ini bertujuan untuk menjaga wibawa dan martabat niniak mamak.

3. Untuk menciptakan pelaksanaan yang sesuai dengan rasa yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat, penulis menyarankan agar peraturan nagari yang akan dibentuk memuat substansi mengenai peraturan-peraturan hukum pidana adat Minangkabau apa saja perbuatan yang dilarang beserta sanksinya, supaya dalam upaya penegakan hukum didapatkannya kepastian hukum bagi seluruh masyarakat untuk memenuhi rasa keadilan.

